

ANALISIS EBUPOT UNIFIKASI PPH23 ATAS JASA SEWA INTERNET STUDI PT. ALIF INVESTAMA TEKNOLOGI INDONESIA

Oleh :

Dinda Novianti


Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023



LATAR BELAKANG



Rumusan Masalah

Tabel 1.1 Faktor Peningkatan Jasa Internet PT AITI

Jasa Internet	2019	2020	2021	2022
PPH yang dipotong	6 Perusahaan yang ber NPWP	10 Perusahaan yang ber NPWP	13 Perusahaan yang ber NPWP	18 Perusahaan yang ber NPWP
Penghasilan (DPP)	Rp 293.350.000	Rp 353.933.250	Rp 803.097.800	Rp 1.302.099.450
Pph23 2%	Rp 5.867.000	Rp 7.078.665	Rp 16.061.956	Rp 26.041.989

Bahwa dalam tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terdapat jasa sewa internet pada PT. Alif Investama Teknologi Indonesia yang menjadi acuan landan pada penelitian.

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat perhitungan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan E-bupot unifikasi PPH 23 atas jasa sewa internet sesuai UUPER-24/PJ/2021 sesuai dengan alur regulasi perpajakan terbaru
2. Untuk mengetahui implementasi E-Bupot unifikasi pada PT.Alif Investama Teknologi Indonesia

LANDASAN TEORI

Ebupot unifikasi merupakan suatu wadah berbentuk aplikasi dimana dilakukan untuk mempermudah pemungutan pajak penghasilan dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan. Dalam pelaporan unifikasi dimana ebupot yang akan dipotong didalam fitur tersebut yakni pph15, pph22, pph26, pph23, dan pph 4 ayat 2.

PPH 23 merupakan jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak ketiga atas penghasilan tersebut dengan tarif 2%

Saat ini jasa sewa internet merupakan kegiatan berbentuk jasa dimana sangat dipopuleri masyarakat Indonesia, dikarenakan perkembangan teknologi. jaringan terkoneksi di seluruh dunia yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi secara interaktif

PENELITIAN TERDAHULU

- Y. Casmadi (2022) menunjukkan bahwa penelitian di PT Telkom Indonesia melakukan pemotongan pajak pph23 melalui aplikasi finest dan dibayarkan menggunakan IDbilling dan dilaporkan ke webdjponline paling lambat tanggal 20 dibulan berikutnya
- Bimrew Sendeki Belay (2022) menyatakan pelaporan tidak menggunakan surat setoran pajak namun menggunakan aplikasi efilling yang menciptakan laporan pph23
- Zamzam, S. A. Mahdi, and R. Ansar (2021) penerapan pph23 di PT Cahaya Hikmah Logistik telah sesuai dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015

METODE PENELITIAN

- Jenis Penelitian: Kualitatif Interpretatif dimana studi ini mengintrepetasikan untuk menguak realita yang terjadi pada PT Alif Investama Teknologi Indonesia
- Tempat dan Waktu Penelitian: PT. Alif Investama Teknologi Indonesia (Pondok Jati CN-4, Sidoarjo) dengan penelitian tahun 2022
- Sumber Data: Data primer dimana berbentuk gambaran informasi umum dalam perusahaan dimana digunakan untuk membahas rumusan masalah. Data sekunder yang akan dikaji yakni berupa dokumen dokumen ebupot PPH 23 atas jasa internet perusahaan PT. Alif Investama Teknologi Indonesia

PENGUMPULAN DATA

- Wawancara: suatu percakapan oleh 2 pihak yakni pihak pewawancara dan pihak diwawancari (memberikan jawaban). Wawancara dibagi 2 yakni terstruktur dan tidak terstruktur
- Observasi: dilakukan guna menunjang hasil yang valid dengan mendapatkan data data perusahaan.
- Dokumentasi: bertujuan dalam perusahaan sebagai penunjang riset peneliti
- Studi Pustaka: Studi pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

INFORMAN KUNCI

Informan kunci dalam peneliti (narasumber) yakni seseorang yang memiliki data/kunci utama dalam permasalahan yang menegnai obyek yang akan diteliti.

No	Nama	Jabatan
1	Emil Idha Liana	Finance, Accounting, Tax Dept (PT Alif Investama Teknologi Indonesia)
2	Anna Finingsih S.Ak	Finance, Accounting, Tax Dept (PT Alif Investama Teknologi Indonesia)
3.	Firman Hergunadi, SE, MM	Kepala Seksi Pelayanan (Ahli Adm Perpajakan di KPP Pratama Sidoarjo Barat)

TEKNIK ANALISIS DATA

- Pengumpulan data: dimana melakukan kegiatan pengumpulan data sumber sumber berupa dokumen perusahaan dan selebihnya dengan hasil wawancara terhadap informan.
- Redukasi data (data reduction) dimana proses melakukan kegiatan memilih, menyederhanakan, mengeliminasi, mentransformasikan data data lapangan yang telah diterima.
- Penyajian data (data display) dimana data berbentuk penyajian kualitatif berupa uraian penjelasan yang biasanya bersifat naratif
- Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menarikan simpulan yang sudah diverifikasikan dari hasil pematian sumber berupa dokumen dan hasil wawancara

KEABSAHAN DATA

Keabsahan data: Dalam pengelolaan data menggunakan triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu proses dimana mengkonfirmasi data yang memanfaatkan sesuatu didalam hasil wawancara terhadap obyek penelitiannya

Hasil Penelitian

No	Indikator	Peraturan Dirjen Pajak UU PER-24/PJ/2021	Hasil Wawancara	Sesuai/ Tidak Sesuai
1.	Penerapan	Perubahan peraturan dari Nomor PER-23/PJ/2020, dilakukan untuk melakukan penerapan E-Bupot Unifikasi dengan efektif dan efisien	Regulasi E-Bupot Unifikasi, memberikan penerapan yang memudahkan bagi perusahaan untuk melakukan pelaporan atas PPh 23 nya	Sesuai
2.	Perhitungan	Dalam pasal 2, PPh 23 termasuk dalam kategori E-Bupot Unifikasi yang mana tarif jasa sewa internet yakni 2% dari penghasilan bruto tanpa pajak pertambahan nilai	Perusahaan setelah menerima invoice akan menghitung dan mencatat besarnya PPh 23 atas jasa sewa internet dengan tarif 2% dari penghasilan bruto setiap invoice tanpa PPN	Sesuai

Hasil Penelitian

No	Indikator	Peraturan Dirjen Pajak UU PER-24/PJ/2021	Hasil Wawancara	Sesuai/ Tidak Sesuai
3.	Pembayaran	Dalam pasal 7, Wajib pajak harus melakukan pembayaran E-Bupot Unifikasi di web DJP Online dengan mencetak kode E-billing dan bisa melakukan pembayaran baik offline maupun online	Staff finance and tax melakukan pembayaran melalui M-banking yang dirasa cepat dan membuat kode E-billing terlebih dahulu saat melakukan pembayaran di web DJP Online pada fitur bayar	Sesuai
4.	Penyetoran	Dalam pasal 8, wajib pajak harus merekam setiap transaksi PPh 23 untuk menjadi E-Bupot Unifikasi dan mengupload dengan batas waktu paling lama 10 hari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Staff finance and tax merekam setiap transaksi satu persatu di web DJP Online dan menyetorkannya tidak melebihi jatuh tempo 10 hari di bulan berikutnya	Sesuai

Hasil Penelitian

No	Indikator	Peraturan Dirjen Pajak UU PER-24/PJ/2021	Hasil Wawancara	Sesuai/ Tidak Sesuai
5.	Pelaporan	Dalam pasal 8, wajib pajak harus mengupload dan melaporkan SPT Masa Unifikasi dengan batas waktu paling lama 20 hari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan mengisi data tertera termasuk NTPN dan sertifikat elektronik, serta mengirim E-Bupot Unifikasi kepada pihak wajib pajak yang dipotong PPh 23 nya	Staff finance and tax sebelum tanggal 20 di bulan berikutnya, selalu melaporkan hasil rekaman transaksinya dengan bentuk SPT Masa Unifikasi dengan mengisi dta dan NTPNnya dan mengirimkan email pada perusahaan yang memberikan jasa sewa internet	Sesuai
6.	Implementasi	Dalam pasal 15, kebijakan E-Bupot Unifikasi akan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan di UU PER-24/PJ/2021 selama E-Bupot Unifikasi memudahkan wajib pajak, dan peraturan bisa dirubah sewaktu-waktunya	Implementasi untuk E-Bupot Unifikasi dimasa yang akan datang sangat baik, namun jika ada perubahan dalam E-Bupot Unifikasi di masa yang akan datang, perusahaan tetap mengikuti peraturan dan memahami regulasi kebijakan terbaru	Sesuai

SIMPULAN

1. Perhitungan, pembayaran, penyetoran, serta pelaporan E-Bupot Unifikasi PPh 23 atas jasa sewa internet pada PT. Alif Investama Teknologi Indonesia sudah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku dimana alur dan tahap dalam melakukan kegiatan tersebut sudah benar. Untuk tarif perhitungan Pph 23 atas jasa sewa internet dikenakan 2% dari penghasilan bruto, pembayaran dilakukan di web DJP Online fitur bayar dengan mencetak kode E-billing, dan penyetoran dilakukan sebelum batas waktu penyetoran, serta pelaporannya Pph 23 atas jasa sewa internet dalam alur dan jatuh temponya sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku pada PER-24/PJ/2021.
2. Implementasi E-Bupot Unifikasi PPh 23 atas jasa sewa internet pada PT. Investama Teknologi Indonesia pada masa Januari- Desember 2022 sudah dilakukan secara menyeluruh tiap bulan dan sesuai dengan alur regulasi perpajakan yang berlaku. Yakni dengan memulai pembuatan Ebilling, perekaman bukti potong, pembuatan SPT Masa Unifikasi tiap akhir bulan, dan penyampaian SPT Masa Unifikasi yang sudah dilakukan menyeluruh melalui E-Bupot Unifikasi ini. Hal ini menjelaskan bahwa implementasi untuk E-Bupot Unifikasi atas jasa sewa internet di masa yang akan datang tetap berjalan dengan baik sampai ada perubahan peraturan kembali

SARAN

1. Hendaknya pihak staff PT. Alif Investama Teknologi Indonesia terutama pada pihak administrasi akuntansi dan pajak lebih hati hati dalam pelaporan ebupot, dikarenakan pihak ini selalu melaporkan pada akhir waktu jatuh tempo, sehingga takut serverdown dan akan berujung dengan telat melapor.
2. Usahakan untuk peneliti selanjutnya bisa update dan mengikuti informasi tentang perpajakan dan regulasi perpajakan yang terbaru sesuai undang-undang sebagai bahan referensinya.

DOKUMENTASI



TERIMAKASIH



